

KORELASI KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT DALAM MENINGKATKAN KOLEKTIBILITAS KREDIT PADA BANK X, BANDUNG

Oleh: Remista Hasibuan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijaksanaan pemberian kredit, dan peningkatan kolektibilitas kredit pada perusahaan bank X Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisa statistik rank Spearman. Kolektibilitas kredit pada bank X Bandung mencapai tingkat rata-rata sebesar 98 % (kredit modal kerja) dan Non Performing Loan kredit untuk modal kerja sebesar 1.27%. Kondisi ini masih dalam kategori sehat dimana NPLnya 5% sesuai standar Bank Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan kebijakan pemberian kredit dan tingkat kolektibilitas adalah kuat dan positif. Artinya bahwa perubahan dalam kolektibilitas kredit dapat ditunjukkan oleh perubahan pada kebijakan pemberian kredit (sebesar 81.18 %).

Kata Kunci: Kebijakan perkreditan, kolektibilitis, bank.

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan sebagai alat pemerintah yang utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara sangat erat hubungannya dengan perekonomian pada umumnya. Perkembangan dunia perbankan akan di tandai dengan adanya peningkatan dalam ruang lingkup aktivitas dan ukuran dari suatu badan usaha perbankan yang merupakan tulang punggung bagi kelangsungan hidup perbankan tersebut. Keadaan ini mengakibatkan perlunya tindakan manajemen yang sangat kompleks guna melaksanakan dan mengelola setiap tahapan serta kegiatan operasi yang terjadi.

Salah satu tindakan yang perlu diperhatikan dan diawasi oleh manajemen perbankan demi tercapai kelancaran usaha adalah menyangkut kebijakan pemberian kredit yang di tetapkan oleh bank itu sendiri. Setiap bank mempunyai kebijakan pemberian kredit yang telah ditetapkan dan merupakan dasar dari segala kegiatan termasuk pengambilan keputusan guna kelancaran kegiatan perbankan.

Perkembangan dunia perbankan bergerak cepat dengan segala permasalahannya, sehingga memerlukan adanya penyesuaian bank untuk menjamin kolektibilitas kredit. Dalam pengelolaan pengembalian kredit itu, harus ditunjang dengan tindakan yang tepat dalam melakukan setiap kegiatan yang terjadi. Dengan adanya kebijakan pemberian kredit

yang telah ditetapkan tersebut serta didukung dengan tindakan yang tepat dalam segala kegiatan, maka diharapkan bank dapat mengamankan pengembalian kredit tersebut serta menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kolektibilitas kredit.

Dampak kolektibilitas kredit yang kurang lancar tidak pernah baik untuk bank manapun juga dan menjadi peringatan bahwa adanya kelemahan manajemen dalam memberikan kebijakan tersebut. Oleh karena itu untuk mengatasi kredit yang bermasalah Bank Sentral Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan berupa peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap mutu kegiatan penyaluran kredit bank umum.

Salah satu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 8 tentang Perbankan adalah bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, serta Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya kebijakan-kebijakan itu diharapkan agar kolektibilitas dapat meningkat sehingga segala kegiatan perbankan dapat berjalan dengan lancar dan kesehatan bank ikut terjamin.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan pemberian kredit yang ditetapkan pada bank X Bandung?
2. Bagaimanakah tingkat kolektibilitas kredit pada Bank X Bandung?
3. Bagaimanakah korelasi kebijakan pemberian kredit dalam meningkatkan kolektibilitas kredit pada Bank X Bandung?

B. LANDSAN TEORI

Perbankan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan merupakan salah satu sektor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Susilo (2000:2) menyebutkan bahwa "Praktek perbankan sebenarnya sudah ada

sejak zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi. Perkembangan perbankan menunjukkan dinamika dalam kehidupan ekonomi.”

Ikatan Akuntan Indonesia (2002:29) dalam PSAK no.31 menjelaskan bahwa bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat, hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana.

Kegiatan bisnis bank khususnya penyaluran kredit kepada masyarakat memegang peranan penting bagi kehidupan bank itu sendiri baik di negara manapun di dunia ini. Siswanto (2001:1) menyebutkan bahwa rata-rata jumlah harta bank umum di banyak negara ekonomi maju dan berkembang yang terkait dalam kredit yang tersalurkan berkisar antara 60-70 persen.

Lukman (2001:90) menjelaskan bahwa kebijakan kredit merupakan suatu dasar atau prinsip yang di gunakan dalam melakukan penilaian atau permohonan kredit. Kebijakan itupun digambarkan guna mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* yaitu kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang di terimanya beserta bunga yang sudah di sepakati dan sudah di perjanjikan bersama”.

2.1. Jenis dan Kegiatan Bank

Jenis Bank

Bank dapat digolongkan menjadi empat kelompok (Lukman 2001:26), yaitu: Formalitas berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, kepemilikan, penekanan kegiatan usaha, dan pembayaran bunga atau hasil usaha. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank terdiri dari: bank umum dan bank prekreditasi rakyat. Sedangkan berdasarkan kepemilikan, bank terdiri dari: Bank Umum Milik Negara, Bank Umum Milik Daerah, Bank milik swasta nasional, Bank milik swasta campuran (nasional dan asing), dan Bank milik asing.

Menurut penekanan kegiatan usaha, bahwa bank terdiri dari: Bank Retail (*Retail Banks*), Bank Korporasi (*Corporate Banks*), Bank Commercial (*Commercial Banks*), Bank Pedesaan (*Rural Banks*), Bank Pembangunan (*Development Banks*). Dan berdasarkan

Pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha, maka bank dapat dikelompokkan menjadi Bank Konvensional, dan Bank berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan Bank

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No.10 tahun 1998 dan Lukman (2001:33) tentang perbankan menyebutkan usaha-usaha bank umum, antara lain: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan bentuk lainnya; memberikan kredit; menerbitkan surat pengakuan utang; memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah, dan menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

2.2. Kebijakan Kredit Perbankan

Lukman (2001:90) menyebutkan "Kebijakan kredit adalah suatu dasar atau prinsip yang di gunakan dalam melakukan penilaian atas permohonan kredit". Rivai (1998:34) menjelaskan maksud penilaian terhadap permohonan kredit itu adalah pertama-tama untuk meletakkan kepercayaan dan kedua untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari bila ternyata jadi diberikan.

Rivai (1998:34) dan Gitman (2003:611) menyebutkan kebijakan umum penyaluran kredit yang digunakan oleh bank adalah berdasarkan prinsip 5-C, 3-P, dan 3-R. Prinsip 5-C, yaitu: *Character* (Watak/Kepribadian), *Capital* (Modal), *Capacity* (Kemampuan), *Conditions of Economy* (Kondisi Ekonomi), dan *Collateral* (Jaminan/Agunan). Prinsip 3-P, yaitu: *Party* (Golongan), *Purpose* (Tujuan), *Payment* (Sumber Pembayaran), *Profitability* (Kemampuan memperoleh laba), dan *Protection* (Perlindungan). Sedangkan prinsip 3-R, yaitu: *Returns/Returning* (Hasil yang dicapai), *Repayment* (Pembayaran Kembali), dan *Risk bearing ability* (Kemampuan untuk menanggung resiko).

Menurut ketentuan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif (kredit) dinilai berdasarkan tiga kriteria yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur dan kemampuan membayar. Dengan ketiga kriteria tersebut maka tingkat kelancaran dari pengembalian kredit dapat dibagi menjadi: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Table 2.1 menggambarkan cadangan penghapusan aktiva produktif khusus untuk kredit (Ketentuan Bank Indonesia tanggal 29 April 2005), sebagai berikut:

Tabel 2.1
Cadangan Penghapusan Aktiva Produktif
Khusus Kredit Menurut Bank Indonesia

Tingkat Kolektibilitas	Umur (Hari)	Persentase
Lancar	0	1
Dalam Perhatian Khusus	1-90	5
Kurang Lancar	91-180	15
Diragukan	181-270	50
Macet	> 270	100

Sumber : Bank X Bandung

Cadangan penghapusan aktiva ini menjadi pedoman untuk melakukan *write off* bagi kredit macet. Mengenai batasan tentang rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) Bank Indonesia juga telah menetapkan setinggi-tingginya sebesar 5 % (Lima persen) dari total kredit yang telah disalurkan oleh Bank.

2.3. Jenis-jenis Kredit

Kasmir (2003:76) mengatakan bahwa secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat terdiri dari:

1. Dari segi kegunaannya:
 - a. Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya di gunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek baru.
 - b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dari segi tujuan kredit:
 - a. Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
 - b. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
 - c. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan.
3. Dari segi jangka waktu:
 - a. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya kurang dari satu tahun.

- b. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
- c. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu di atas tiga tahun atau lima tahun dengan tujuan untuk investasi jangka panjang

2.4. Kolektibilitas

Siswanto (2000:190) menyebutkan bahwa, kolektibilitas adalah, "Tingkat kemungkinan realisasi pembayaran bunga dan pokok oleh debitur." Menurut Donlyres dalam kamus di situs www.bi.co.id (2001:121) bahwa, kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Kolektibilitas kredit dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu: kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet

Dalam usaha meningkatkan kolektibilitas, Siswanto (2001:195) menyebutkan beberapa cara yaitu melalui: membentuk cadangan umum, membentuk cadangan khusus, agunan yang dapat diperhitungkan, penilaian agunan wajib dilakukan., Bank Indonesia dapat melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan, ketentuan dalam surat keterangan yang berlaku juga bagi pihak bank yang berdasarkan prinsip syariah, dan untuk kualitas aktiva produktif yang digolongkan lancar, dalam perhatian khusus dan kurang lancar.

Menurut Lukman (2001:86), "ada beberapa tindakan penanggulangan pengembalian kredit yang bermasalah, yaitu dengan cara:

1. Rescheduling, penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur.
2. Reconditioning, usaha bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit (PK).
3. Restructuring atau Restrukturisasi, usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.
4. Kombinasi antara Restructuring, rescheduling, reconditioning yakni: Rescheduling dan Reconditioning; Rescheduling dan Restructuring; Restructuring dan Reconditioning; atau Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring sekaligus.

5. Eksekusi, jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain: menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara), dan menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata).

ANALISA KASUS DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Pemberian Kredit Pada Bank X Bandung

Bank X Bandung menyalurkan kredit kepada masyarakat terdiri dari:

1. Kredit Modal kerja, seperti: Eksploitasi Pertanian, Eksploitasi Perindustrian, Eksploitasi Perdagangan, Eksploitasi Produksi Non PBTW (Pengembalian Bunga Tepat Waktu), dan Eksploitasi Jasa lainnya.
2. Kredit Investasi, seperti: Investasi Pertanian, Investasi Perindustrian, Investasi Perdagangan, Investasi jasa lainnya.
3. Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap, kredit ini ditujukan untuk para pegawai negeri atau swasta yang sudah memiliki penghasilan tetap.

Syarat-syarat pemberian kredit pada Bank X: mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan dilampiri data administratif sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP, SIM, atau Surat keterangan lainnya.
2. Surat Ijin Usaha dari Departemen Perdagangan
3. Tanda bukti pemilikan agunan
4. Tanda bukti pelunasan kredit (untuk debitur lama)
5. Untuk calon debitur golongan berpenghasilan tetap, berlaku ketentuan tambahan sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Asli pengangkatan pegawai tetap
 - b. Asli kartu peserta TASPEN (bagi pegawai negeri)
 - c. Daftar perincian gaji pegawai atau pensiunan yang terakhir dan telah dilegalisir
 - d. Rekomendasi dari kepala kantor atau kepala unit kerja pada instansi yang bersangkutan
 - e. Surat kuasa untuk memotong gaji

Kebijakan Persetujuan Kredit

Tahapan dalam kebijakan persetujuan kredit:

1. Saat pendaftaran
 - a. Melakukan pendaftaran permohonan kredit di Kantor Bank X setiap hari/jam kerja.
 - b. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan adalah :
 - Memeriksa kelengkapan berkas calon nasabah baru maupun nasabah lama
 - Melayani pendaftaran kredit dan menjelaskan secara singkat dan terperinci segala hal yang menyangkut ketentuan kredit kepada calon peminjam.
 - Meminta calon nasabah untuk mengajukan perkiraan besarnya jumlah kredit beserta jangka waktu yang dikehendaki, yang dituangkan dalam formulir model 72
 - Meminta calon nasabah untuk mengisi dan membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada formulir pendaftaran
 - Mengisi formulir tanda terima bukti kepemilikan agunan yang dibuat rangkap dua dalam model 72a kredit
 - Menyiapkan berkas-berkas kredit dalam satu map
 - Mencatat pendaftaran permohonan kredit tersebut pada register Surat Keterangan Permohonan Kredit (SKPP) dan register nomor induk peminjam (model 35CA), selanjutnya mencatat nomor SKPP dan nomor induk peminjam atas nama nasabah tersebut pada model 72 kredit.

Setelah tahapan ini selesai, petugas Bank akan menyerahkan berkas SKPP tersebut kepada kepala unit dengan register model 35

2. Setelah pendaftaran
 - a. Kepala Unit
 - Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh kepala unit:
 - Menerima berkas pengajuan kredit disertai register C35 dari deskman dan memeriksa kelengkapan isi berkas SKPP, terutama yang menyangkut persyaratan-persyaratan yang diperlukan berikut kebenaran pengisian formulir dan registernya

- Berkas SKPP kredit tersebut diperiksa oleh kepala unit, apakah calon nasabah tersebut telah sesuai dengan PS (Pasar Sasaran), KRP (Kredit Resiko yang harus diterima), RPT (Rencana Pemasaran Tahunan).
- Memberikan disposisi pada model 72 atau 75 untuk pemeriksaan oleh Mantri.
- Menyerahkan kembali berkas SKPP dan register model 35 kepada deskman

b. Staff/ Deskman

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh deskman selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Setelah berkas kembali diterima dari kepala unit, maka deskman segera menyiapkan formulir-formulir pemeriksaan ke tempat nasabah.
- Mencatat pada model 35 dan register penyerahan berkas SKPP pada mantri
- Menyerahkan berkas SKPP yang sudah didisposisi kepala unit kepada mantri dan untuk kredit lama agar disertai dengan berkas kredit yang lalu dan kartu pelunasan
- Menyimpan sertifikat, bilyet deposito jika ada.

c. Mantri

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh mantri adalah sebagai berikut:

- ❖ Mananda tangani model C 35B sebagai sebagai tanda terima berkas SKPP dari deskman
- ❖ Jika berkas SKPP yang diperiksa lebih dari satu, maka SKPP tersebut hendaknya disusun berurutan sesuai dengan wilayah atau tempat yang akan dikunjungi sehingga tidak akan terjadi pemborosan waktu pada saat *on the spot*.

3. Analisis dan evaluasi kredit

Berdasarkan disposisi kepala unit, mantri akan melakukan pemeriksaan lapangan atas SKPP nasabah tersebut, yaitu:

- a. Aspek pemeriksaan kredit. Prinsip pemberian kredit melalui prinsip 5-C yaitu *character, capacity, capital, conditional, dan collateral*.

- b. Pemeriksaan terhadap aspek usaha calon nasabah dilokasi usaha nasabah.
- c. Penilaian agunan. Agunan ini merupakan kontra prestasi bagi bank sebagai imbal balik jika nasabah bersangkutan tidak dapat melunasi kreditnya.
- d. Penetapan tipe dan struktur kredit melalui pengisian lembar usulan pada bagian akhir model 70a, 70b, atau formulir sejenis.
- e. Rekomendasi pemberian kredit. Dibuat oleh pejabat pemrakarsa kredit yaitu Mantri, Kepala Unit, AMBM (Assistant Manajer Bisnis Mikro).
- f. Pemberian putusan kredit. Kewajiban meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum

4.2. Kolektibilitas Kredit Pada Bank X Bandung

Besaran kredit yang disalurkan sejak Januari 2006 sampai dengan Mei 2006 oleh bank X baik untuk modal kerja maupun untuk investasi adalah Rp.4.550.459.671 kepada 587 nasabah (lihat Tabel 4.1).

Dalam Table 4.1 menunjukkan komposisi kredit yang diberikan untuk modal kerja menjadi urutan yang kedua yaitu sebesar 11,10 % dan kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap menjadi urutan pertama (79,43 %) bila dilihat dari jumlah dana yang dikeluarkan. Jumlah kredit modal kerja yang disalurkan kepada nasabah baik untuk pertanian, perindustrian, perdagangan, maupun jasa adalah sebesar Rp.505.228.358.

Tabel 4.1
KOMPOSISI KREDIT YANG DIBERIKAN
MENURUT JENIS KREDIT
Periode: Januari – Mei 2006

No	Jenis Kredit	Nominal		Persentase (%)	
		Rupiah	Rek	Rupiah	Rek
1	Modal Kerja	505,228,358	105	11.10	17.89
2	Investasi	430,731,446	189	9.47	32.20
3	Golongan Berpenghasilan tetap	3,614,499,867	293	79.43	49.91
Jumlah		4,550,459,671	587	100.00	100.00

Sumber: Bank X Bandung

Klasifikasi kolektibilitas atas kredit yang disalurkan pada periode Januari 2006 sampai dengan Mei 2006 dapat dilihat pada table 4.2 berikut.

Tabel 4.2
KOLEKTIBILITAS KREDIT YANG DISALURKAN
Periode: Januari - Mei 2006

Jenis Kredit	Lancar		DPK		Kurang Lancar		Diragukan		Macet	
	Rupiah	Rek	Rupiah	Rek	Rupiah	Rek	Rupiah	Rek	Rupiah	Rek
Pertanian	3.731.100	2	-	0	-	0	-	0	-	0
Penndustnan	23.401.400	2	-	0	-	0	-	0	-	0
Perdagangan	387.911.435	84	35.491.200	3	6.178.023	3	3.819.000	3	44.696.200	8
Prod.Non PBTW	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Jasa	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Jumlah	415.043.935	88	35.491.200	3	6.178.023	3	3.819.000	3	44.696.200	8

Sumber : Bank X Bandung

Dengan demikian jumlah kredit bermasalah (Non Performing Loan) yang ada untuk jenis kredit modal kerja di Bank X Bandung sejak Januari sampai dengan Mei 2006 adalah sebagai berikut:

- Lancar	: Rp. 415.043.935,- (88 Rekening)
- Dalam Perhatian Khusus	: Rp. 35.491.200,- (3 Rekening)
- Kurang Lancar	: Rp. 6.178.023,- (3 Rekening)
- Diragukan	: Rp. 3.819.000,- (3 Rekening)
- Macet	: Rp. 44.696.200,- (8 Rekening)
- Jumlah	: Rp.505.228.358,- (105 Rekening)

NPL = Rp 6.178.023,- + Rp.3.819.000,- + Rp.44.696.200,- = Rp 54.693.223,-

$$\text{Rasio NPL} = \frac{54.693.223}{505.228.358} \times 100\% = 10,8\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh rasio NPL untuk kredit modal kerja di Bank X Bandung sebesar 10,8 % atau di atas rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5 %.

Dari tabel 4.3 di bawah ini dapat dilihat perhitungan kolektibilitas kredit yang dihitung berdasarkan data-data yang tercantum pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
PERHITUNGAN KOLEKTIBILITAS KREDIT
Januari - Mei 2006

Jenis Kredit	Pemberian Kredit	Rencana Pengembalian tertagih (95%)	Kredit Lancar	Kolektibilitas	E/TE
Pertanian	3,731,100	3,544,545	3,731,100	1.05	E
Perindustrian	23,401,400	22,231,330	23,401,400	1.05	E
Perdagangan	478,095,858	454,191,065	387,911,435	0.85	TE
Jumlah	505,228,358	479,966,940	415,043,935	0.98	TE

Sumber : Data Diolah

Bank memberikan batas waktu pengembalian kredit selama 12 sampai dengan 24 bulan untuk mencapai target. Diharapkan semua dapat tertagih dengan tepat waktu. Dari tabel 4.3 didapati bahwa bank mempunyai rencana pengembalian tertagih atas kolektibilitas kredit, dan bank berharap bahwa pengembalian kredit mencapai 100 % namun bila melihat ketentuan Bank Indonesia bahwa tingkat NPL sebesar 5 % maka 95 % dari total pemberian kredit harus sudah dapat ditagih dari rencana pengembalian tertagih dalam batas waktu sampai 24 bulan. Melalui tabel diatas untuk jenis kredit perdagangan memiliki kolektibilitas kurang dari 1 yaitu 0,85 yang memiliki rencana pengembalian kredit sebesar Rp.454.191.065 namun secara riil hanya tertagih sebesar Rp.387.911.435,- dan untuk kolektibilitas kredit modal kerja memiliki tingkat kolektibilitas sebesar 0,98 atau hanya mencapai 98 % saja tingkat pengembaliannya dari yang direncanakan sebesar Rp. 479.966.940 dan tertagih sebesar Rp. 415.043.935,-.

Ada beberapa klasifikasi kolektibilitas kredit, sebagai berikut:

1. Lancar (82.15%), dimana selama batas waktu kredit tidak ada tunggakan. Jumlah terkoleksi sebesar Rp 415.043.935,- (88 nasabah).
2. Dalam Perhatian Khusus (7.10%), yaitu adanya tunggakan kredit dalam kurun waktu 0 – 90 hari sebesar Rp. 35.491.200,- (3 nasabah).
3. Kurang Lancar (1.2%), yaitu tunggakan kredit dalam kurun waktu 90 -180 hari dengan jumlah sebesar Rp. 6.178.023,- (3 nasabah).
4. Diragukan (0.75%), yaitu kreditnya tertunggak dalam kurun waktu 180 – 270 hari sebesar Rp. 3.819.000,- (3 nasabah).


•

5. Macet (8.8%), yaitu pengembalian kreditnya tertunggak dalam kurun waktu lebih dari 270 hari sebesar Rp. 44.696.200,- (8 nasabah).

Batasan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) kredit modal kerja yang didapati sebesar 10.8 % menunjukkan kinerja bank X kurang baik, tetapi bila dilihat pada komposisi pemberian kredit secara keseluruhan maka NPL yang didapat sebesar 1.27 % dan masih dibawah persentase yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan perhitungan korelasi didapati bahwa t hitung adalah sebesar 8.81 dan t tabel sebesar 1.734 sehingga t hitung > t tabel ($8.81 > 1.734$). Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang signifikan. Kurva distribusinya dapat dilihat pada gambar 4.1

Gambar 4.1



Kurva Daerah Penolakan Tes Satu Sisi

Dengan besaran $r_s = 0.901$ dan koefisien determinasi 81.18 % menunjukkan perubahan dalam kolektibilitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam kebijakan pemberian kredit.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan pada Bank X Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan pemberian kredit untuk para nasabah telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bank X Bandung. Dengan NPL secara keseluruhan sebesar 1.27% maka Bank X Bandung masih dibawah toleransi yang diberikan oleh Bank Indonesia.
2. Hasil analisa statistik didapat koefisien korelasi $r_s = 0.901$ dan $t_{hitung} (8.81) > t_{table} (1.734)$ serta koefisien determinasi 81.18% menunjukkan adanya korelasi yang kuat

dan positif. Artinya kebijakan pemberian kredit berperan dalam meningkatkan kolektibilitas kredit.

Remista Hasibuan, M.M.
Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Universitas Advent Indonesia, Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Abdullah, (2000), Kelembagaan Perbankan, Edisi Kedua, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Budi, Untung, (2000), Prinsip-prinsip Perbankan, Jakarta: Binarupa Aksara
- Faried, Widjaya, (2000), Manajemen Perbankan, Edisi Pertama, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hari, Hadiwijaja, (2000), Dasar-Dasar Perkreditan, Jakarta: Binarupa Aksara
- Ikatan Akuntan Indonesia, (Revisi 2000), Standar Akuntansi Keuangan Per 1 April 2002 (Akuntansi Perbankan), Jakarta: Salemba Empat
- Komaruddin, Sastradipoera, (2004), Strategi Manajemen Bisnis Perbankan : Konsep & Implementasi Untuk Bersaing, Edisi Pertama, Bandung : Kappa Sigma
- Kuncoro, M. dan Suhardjono, (2002), Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE –Yogyakarta
- Lawrence J. Gitman, (2003), Principles of Managerial Finance, 10th Edition, Addison-Wesley, Boston.
- Lukman, (2001), Manajemen Perbankan Edisi Pertama, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mahmoedin, Edy, (2002), Melacak Kredit Bermasalah, Edisi Pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Mohammad, Nazir, (2001), Metodologi Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nasution, M, (1998), Ekonomi Moneter, Uang & Bank, Jakarta: Djambatan
- Rivai, Sanila, (1998), Strategi Pengelolaan Kredit Bermasalah, Edisi Kedua, Jakarta: Binaman Pressindo
- Siswanto, Johan, (2001), Strategi Manajemen Kredit Bank Umum, Edisi Ketiga, Jakarta: Damar Mulia

Susilo, (2000), Wiraswasta dan Bank, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Suyatno, Thomas (1998), Perkreditan, Bisnis Inti Bank Komersial, Jakarta: Rineka Cipta

Wibisono, Dermawan, (2000), Riset Bisnis, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

www.bi.co.id . (2001)